BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membeda-bedakan manusia berdasarkan pilih kasih. H<mark>ukum-h</mark>ukumn<mark>ya pun</mark> bersifat umum, yaitu bukan hanya berlaku bagi segolongan dan tidak berlaku bagi golonganyang lain. Di hadapan syariat Islam, semua kaum muslimin berkedudukan sama. Terutama dalam soal pernikahan, maka sama sekali tidak ada hubungan dengan asal-usul keturunan. Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada manusia karena Dia tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya. Berangkat dari hal inilah perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya Surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

¹ LM.Syarifie, Membina Cinta menuju perkawinan, Gresik, Putra Pelajar, 1999, 10.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: 'Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawinan dan hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan . Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."² Demikian juga, sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنْ مَسْعُوْدِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اَللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَنْهُ قَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِالْمَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً"..

Artinya: "Dari Abdullah Bin Mas'ud berkata bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantara untuk menikah, maka hendaklah menikah. Maka, sesengguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) da memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai nafsunya (H.R.Bukhari Muslim) ³

Adapun tujuan dalam perkawinan itu di antaranya adalah: untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani melalui pembentukan rumah tangga yang rukun, damai, harmonis dan ideal yang akan memperoleh keturunan yang diharapkan dengan kondisi yang baik sehingga dapat menjadi generasi yang baik pula dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disyari'atkan. Sebagaimana firman Allah:

³ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori*, (Surabaya: Arkola, 2004), 146.

-

² Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta, 1971, 549

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آلآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mereka terasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'. (QS.Ar-Rum: 21)⁴

Menurut Amir Syamsuddin dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" menjelaskan bahwa diantara tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari yang isyarat surat annisa' ayat 1:

Artinya: Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah m*enjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu

⁴ Ibid, 644

syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan

 Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.

Pernikahan yang d<mark>ilakukan oleh masyaraka</mark>t harus memenuhi rukun nikah, yaitu ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul⁵.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang diawali dengan adanya peminangan sebelum kawin dan ijab Kabul dalam akad nikah yang disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, dan disaksikan dihadapan masyarakat dalam suatu acara walimah, dan yang lebih penting dalam pernikahan harus disaksikan dan dicatat secara resmi dihadapan petugas pencatat nikah (PPN) dan KUA.

Semua itu bertujuan agar pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum baik hukum islam maupun hukum negara. Di mana dalam UU No.1

٠

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 18

tahun 1974 pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku" ⁶

Dalam syari'at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah sirri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik

⁶ Pustaka Tinta Mas, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, 7

nikah sirri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah sirri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.⁷

Salah satu contoh dari bentuk pelanggaran terhadap perundangundangan perkawinan adalah yang terjadi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang masih banyak melakukan pernikahan bawah tangan atau suatu peristiwa perkawinan yang tidak dicatat atau didaftarkan pada KUA atau tanpa sepengatahuan PPN.

Nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir mempunyai berbagai macam faktor, dan itu dapat menyebabkan nikah bawah tangan. Adapun faktor yang terjadi ada dua macam, diantaranya adalah:

Pertama, pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, maskawin, ijab qabul dengan mendatangkan seorang ustadz untuk menikahinya yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan di KUA. Kedua, kekhawitiran orang tua terhadap anaknya apabila putra-putrinya yang sudah bertunangan tidak dinikahkan secara sirri terlebih dahulu khawatirnya akan terjerumus ke perzinahan.

⁷ https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2014/09/SKRIPSI-NIKAH-DI-BAWAH-TANGAN-DAN-FAKTOR-PENYEBABNYA.html

Oleh karena itu, penulis bermaksud ingin meneliti lebih detail tentang faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Semampir.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas, dapat kita identifikasikan antara lain sebagai berikut :

- Deskripsi Shadh Ad-dzariah terhadap perkawinan bawah tangan di Kel.
 Ujung kec. Semampir, Surabaya
- 2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Perkawinan bawah tangan
- 3. Dampak terjadinya Perkawinan bawah tangan
- 4. Solusi setelah terjadinya Perkawinan bawah tangan
- Analisis Shadh Ad-dzariah terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan bawah tangan di Kel. Ujung kec. Semampir, Kota Surabaya

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

 Deskripsi perkawinan bawah tangan di Kel. Ujung kec. Semampir, Surabaya Analisis Shadh Ad-dzariah terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan bawah tangan di Kel. Ujung kec. Semampir, Kota Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- Bagaimana praktek perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya ?
- 2. Bagaimana analisis *Sad Al-Dhari'āh* terhadap perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Studi Analisis *Shadh Al-Dzariah* terhadap perkawinan bawah tangan Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun ada beberapa peneltian yang hampir sama dalam beberapa kajian karya ilmiah (skripsi) itu.

 dalam tulisan karya ilmiah (skripsi) Moh. Kasim Abdullah tentang Perkembangan Kawin Sirri Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini mengemukakan pengertian nikah sirri dari semua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama semuanya yang terkait masalah saksi atau kehadiran saksi yaitu saksi harus ada pada waktu akad nikah berlangsung karena sebagai alat bukti, dan tidak cukup hanya hadirnya saksi yang diinginkan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat dan pelaku kawin sirri memandang atau memahami kawin sirri adalah kawin yang dilakukan secara diam-diam dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam yakni syarat dan rukun telah terpenuhi⁸

- 2. dalam tulisan karya ilmiah (skripsi) M. Agus Salim Tahun 2004 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecenderungan Pelaku Poligami Melakukan Nikah Sirri" yang intinya bahwa sulitnya izin isteri pertama untuk berpoligami merupakan faktor utama yang menjadi penyebab pelaku poligami di Kec. Bangkalan melakukan nikah sirri, padahal izin isteri pertama merupakan salah satu syarat dalam undang0undang untuk mendapatkan izin poligami. Pada dasarnya pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, begitu pula pelaku bagi poligami. Namun begitu, seorang pelaku poligami benar-benar ditintut untuk selalu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam hukum islam.
- karya ilmiah (skripsi) Siti Fatimsh Yahun 2003 tentang "Isbath Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca berlakunya UU No. 1 Tahun

⁸ Moh. Kasim Abdullah, Skripsi: Perkembangan Kawin Sirri Di Kecamatan Batu Marmar kabupaten Pamekasan, Surabaya, 2004, 5

⁹ Agus, skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Kecenderungan Pelaku Poligami melakukan Nikah Sirri, 2004

1974". Yang intinya bahwa permohonan isbath nikah nikah sirri pasca berlakunya UU No 1 Tahun1974. Hakim dalam mengabulkan permhonan tersebut, dengan mempertimbangkan status anak pemohon yang dilahirkan dari pernikahan nikah sirri. ¹⁰

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat, maka penelitian dalam skripsi ini mempunyai tujuan antara lain:

- Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan bawah tangan terhadap perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya
- 2. Untuk mengungkapkan resiko-resiko yang dihadapi masyarakat terhadap melakukan perkawinan bawah tangan

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui faktor-faktor perkawinan bawah tangan di Kelurahan
 Ujung Kecamatan Semampir Surabaya.
- Mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya

¹⁰ Siti, F. Skripsi, Isbat Nikah Terhadap Nikah sirri pasca berlakunya UU No 1/1974, 2003

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap *fiqh* munakahat dan penerapan Undang-Undang dalam praktek perkawinan.

2. Bagi Masyarakat.

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pernikahan siri itu sangat bertentangan dengan agama, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa nikah siri itu dikategorikan sebagai pernikahan yang bathil, lebih dari itu sering kali dikategorikan sebagai pernikahan yang terlarang. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan serta memanfaatkan peran KUA dalam hal administrasi Pencatatan pernikahan yang diakui oleh Negara (dalam hal ini KUA Kecamatan Semampir).

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir yang kritis seusai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu fiqh serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

H. Definisi Operasional

Untuk memberikan pembahasan yang benar dalam memahami dan menjelaskan maksud penulis, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian. Definisi tersebut adalah:

Penelitian ini membahas tentang Analisis *Sad Al-Dhari'āh* terhadap perkawina bawah tangan di kelurahan Ujung kecamatan Semampir Kota Surabaya. Untuk mempermudah pembahasan perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman sehubungan dengan judul diatas, yaitu:

Yang di maksud *Sad Al-Dhari'āh* dalam penelitian ini adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafasadah* (kerusakan). Dari segi etimologi dzariah berarti *wasilah* (perantaraan) sedang *dhari'āh* menerut istilah ahli hukum islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya¹¹

Imam malik dan Ahmad bin Hanba menjadika adz-dzariah sebagaia dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menjadikan *Al-Dhari'āh* sebagai dalil. Tidak ada dalil yang jelas dan pasti

¹¹ Muhaammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, 467

baik dalam bentuk nash maupun ijma' 'ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sad Al-Dhari'āh*

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *Sad Al-Dhari'āh* Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan, berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalm tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.¹²

Perkawinan bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat Indonesia. perkawinan di bawah tangan ini dimaksudkan menyebut perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan atau pernikahan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, namun belum dilakukan pelaporan ke kantor urusan agama untuk mendapatkan akta nikah. Kebanyakan masyarakat yang melakukan pernikahan atau perkawinan di bawah tangan disebabkan oleh faktor ekonomi.

¹² Amir Syamsuddin, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Kencana, 2008. h. 454

I. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif dalam bentuk studi lapangan. Oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹³

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diambil dan diperlukan oleh penulis adalah data yang diperoleh dengan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang masalah pernikahan, syarat-syarat pernikahan dan segala sesuatu yang timbul akibat Perjodohan paksa. Sementara itu, data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat Kelurahan Ujung Kecamaan Semampir Kota Madya Surabaya

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder, yaitu :

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Sumber data primer yang dimaksud ialah:

 Para pelaku perkawinan bawah tangan dan tokoh agama, tokoh masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, bukubuku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Adapun data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku ,internet, laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh beberapa data yang di butuhkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

penelitian dengan tanya jawab dengan melakukan tatap muka antara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

pewawancara dengan koresponden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). ¹⁵

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan mata (panca indera) tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tesebut 16

Tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan degan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang di susun menjadi sebuah laporan yang relavan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. 17

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu, pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan penelitian. 18 relevansi antara data ada dan yang b. Organizing

Yaitu, menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah

¹⁶ Ibid, 175.

¹⁵ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian cet. VI* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005),19-194.

¹⁷ Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*,(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), 110. ¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfa Beta, 2008), 243.

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 19

b. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁰ Ini merupakan tahapan terakhir dari proses pengolahan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir kedalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.²¹

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis deskriptif analis. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis, komentar orang atau perilaku yang diamati serta didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir deduktif.²²

Maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah pilah

¹⁹ Ibid, 245.

²⁰ Ibid, 246.

²¹ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112.

²² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.²³

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bagian yang masingmasing bagian akan dijabarkan secara mendalam. Sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Konsep Sad Al-Dhari'āh dan Pengertian Pekawinan Bawah Tangan

Dalam bab ini memuat gambaran umum tentang *Sad Al-Dhari'āh*, antara lain mengenai : Pengertian dan dasar hukum, klasifikasi *Sad Al-Dhari'āh*, kehujahan *Sad Al-Dhari'āh* dan cara menentukan *Sad Al-Dhari'āh* dan Pegnertian Perkawinan Bawah Tangan menerut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Bab III : Praktek perkawinan di bawah tangan Di Kel. Ujung Kec Semampir Kota Surabaya.

²³ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1990), 139

19

Bab ini menjelaskan tentang praktek perkawinan di bawah tangan Di

Kec Semampir Kota Surabaya serta gambaran Umum Kel. Ujung

Keaadaan Masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir

Bab IV: Analisis Sad Al-Dhari'āh

Dalam bab ini merupakan pemaparan bagian-bagian dari analisa secara

umum yang meliputi analisis Hukum Positif dan Hukum Islam, serta

faktor-faktor penyebab nikah di bawah tangan di Kelurahan

Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan solusi bila sudah terjadi nikah di

bawah tangan

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi : kesimpulan, saran, penutup